

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dianalisis dalam bab sebelumnya, terdapat beberapa poin kesimpulan yang dapat diambil, yakni:

1. Prinsip *freedom of exploration and use* dalam Article 1 *Outer Space Treaty* 1967 memberikan dasar normatif bagi kegiatan *space mining* melalui dua dimensi, yaitu *freedom of exploration* yang melindungi tahap penelitian, survei, dan identifikasi mineral benda langit, serta *freedom of use* yang mencakup tahap eksploitasi yaitu ekstraksi, pengolahan, hingga komersialisasi sumber daya ruang angkasa sebagai bentuk pemanfaatan ekonomi dan komersial. *Outer Space Treaty* 1967 tidak secara eksplisit melarang kegiatan *space mining*, ketiadaan larangan tersebut menjadi dasar argumen legalitas *space mining* dalam hukum internasional. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut dan harus dilaksanakan bersama dengan prinsip-prinsip pembatasnya, yakni prinsip *non-appropriation* dalam Article 2, prinsip *province of all mankind*, prinsip *applicability of international law* dalam Article 3, prinsip *international responsibility* dalam Article 6, serta prinsip *international cooperation* dalam Article 9, yang secara keseluruhan memastikan bahwa pelaksanaan *space mining* tidak berkembang menjadi penguasaan sepihak, maupun tindakan yang merugikan kepentingan bersama masyarakat internasional.
2. Amerika Serikat memberikan dasar hukum bagi kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya ruang angkasa, baik oleh negara maupun entitas swasta, sekaligus mengakui hak atas sumber daya yang telah diekstraksi. Namun

demikian, Amerika Serikat tetap menegaskan bahwa pengakuan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk klaim kedaulatan atas benda langit. Dalam hal ini, Amerika Serikat menafsirkan prinsip *freedom of exploration and use* dalam *Outer Space Treaty* 1967 sebagai dasar hukum yang memungkinkan dilaksanakannya aktivitas *space mining*. Penafsiran tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan hukumnya, mulai dari §51301, §51302, dan §51303 *U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act* 2015 yang mengakui hak atas sumber daya hasil ekstraksi, serta ditegaskan kembali melalui *Section 403* yang menyatakan bahwa pengaturan tersebut tidak merupakan klaim kedaulatan atas benda langit. Pendekatan serupa juga terlihat dalam *Executive Order* 13914 tahun 2020 dan kerja sama internasional melalui *Section 10 Artemis Accords* tahun 2020. Dengan demikian, Amerika Serikat memposisikan *space mining* sebagai bentuk penggunaan ruang angkasa yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip non-appropriation dalam *Outer Space Treaty* 1967, meskipun penafsiran tersebut masih menimbulkan perdebatan dalam hukum ruang angkasa internasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan, maka penulis menyarankan:

1. Perkembangan praktik *space mining* yang semakin melibatkan negara dan entitas swasta menunjukkan perlunya pengaturan internasional yang lebih jelas mengenai pemanfaatan sumber daya ruang angkasa. Oleh karena itu, negara-negara perlu memperkuat dialog dan kerja sama internasional untuk membentuk standar bersama terkait batas pemanfaatan, mekanisme pengawasan, serta perlindungan terhadap prinsip *non-appropriation* dalam *Outer Space Treaty* 1967. Hal ini penting agar perkembangan regulasi nasional tidak menimbulkan perbedaan

penafsiran yang berpotensi memicu konflik hukum maupun dominasi sepihak dalam pemanfaatan sumber daya ruang angkasa.

2. Penelitian mengenai *space mining* dalam hukum ruang angkasa internasional masih memiliki ruang kajian yang luas untuk dikembangkan. Oleh karena itu, penulis menyarankan penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas lebih lanjut perkembangan praktik negara-negara *spacefaring* lain, seperti Luksemburg, Jepang, maupun Uni Emirat Arab, guna melihat perbandingan penerapan hukum nasional terhadap pemanfaatan sumber daya ruang angkasa. Selain itu, penelitian berikutnya juga dapat membahas mekanisme penyelesaian sengketa internasional apabila terjadi konflik kepentingan antarnegara maupun antara negara dan entitas swasta dalam pelaksanaan *space mining*.

